



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mendukung program kerja dan kelancaran usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan diperlukan perubahan beberapa pengaturan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1).

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2382);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Pemerintah nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Bintan tahun 2007 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintan (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD.BPR BINTAN merupakan kekayaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, pemerintah daerah merubah modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal dimungkinkan dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

L A M I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BINTAN

d.t.o

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

Melihat CAR (Capital Addiguasi Ratio) yaitu Rasio Kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh Bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit / aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank akan mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi provitabilitas.

Berdasarkan neraca akhir Tahun 2011 Rasio CAR berada pada angka 13,97 sementara pada neraca akhir September 2012 toleransi mencapai 12,05. Batas Toleransi untuk CAR 8 %. Hal ini disebabkan growth dari asset bank yang meningkat drastis sudah tidak seimbang dengan modal perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 6